BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Disiplin, kinerja dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Daerah, Asisten Setdakab Aceh Tenggara, Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara, Kabag Setdakab Aceh Tenggara, Pejabat Penata Usaha Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Verifikasi, Bendahara Gaji, Bendahara Barang, Pembantu Bendahara Dan Pembantu Pejabat Verifikasi Setdakab Aceh Tenggara, Kasubag Setdakab, Staf Setdakab Aceh Tenggara diberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan disiplin, kinerja dan produktivitas PNS.

b. bahwa berdasarkan penjelasan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kinerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menpan dan RB Nomor : 10 Tahun 2014 04 November 2014, tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara, maka perlu melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil untuk Sekretaris Daerah, Asisten Setdakab Aceh Tenggara, Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara,Kabag

Setdakab Aceh Tenggara ,Pejabat Penata Usaha Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Verifikasi,Bendahara Gaji, Bendahara Barang, Pembantu Bendahara dan Pembantu Pejabat Verifikasi Setdakab, Kasubag Setdakab,Staf Setdakab Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
21. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggara Pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017;
23. Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara dan Surat Edaran Menpan dan RB Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SETDAKAB ACEH TENGGARA, STAF AHLI BUPATI ACEH TENGGARA,KABAG SETDAKAB ACEH TENGGARA, PEJABAT PENATA USAHA KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT VERIFIKASI, BENDAHARA GAJI, BENDAHARA BARANG, PEMBANTU BENDAHARA, PEMBANTU PEJABAT VERIFIKASI, DAN PEMBANTU STAF AHLI BUPATI SETDAKAB, KASUBAG SETDAKAB,STAF SETDAKAB ACEH TENGGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Asisten adalah Asisten Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara.
7. Kabag adalah Kabag Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Penata Keuangan Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.

9. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
10 Pejabat Verifikasi adalah Pejabat Verifikasi Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
11. Bendahara Gaji adalah Bendahara Gaji Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
12. Bendahara Barang adalah Bendahara Barang Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
13. Pembantu Bendahara adalah Pembantu Bendahara Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
14. Pembantu Pejabat Verifikasi adalah Pembantu Pejabat Verifikasi Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
15. Kasubag adalah Kasubag Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
16. Staf adalah Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
18. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan di luar gaji yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
19. APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Tambahan Penghasilan kepada PNS untuk Sekretaris Daerah, Asisten Setdakab Aceh Tenggara, Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara,Kabag Setdakab Aceh Tenggara, Pejabat Penata Usaha Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Verifikasi,Bendahara Gaji, Bendahara Barang, Pembantu Bendahara Dan Pembantu Pejabat Verifikasi Setdakab Aceh Tenggara, Kasubag Setdakab,Staf Setdakab Aceh Tenggara adalah Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Peningkatan Disiplin, Kinerja dan Produktivitas PNS.

BAB III

PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3

(1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pejabat yang secara nyata bekerja sesuai dengan peraturan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada:

a. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
b. Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara
c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Tenggara
d. Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tenggara
e. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
f. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
g. Staf Ahli Bupati Bidang Agama, Sosial dan Budaya
h. Kepala Bagian Pemerintahan
i. Kepala Bagian PP dan PA
j. Kepala Bagian Umum
k. Kepala Bagian Ekonomi
l. Kepala Bagian Adm Pembangunan
m. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
n. Kepala Bagian Organisasi
o. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokoler
p. Pejabat Penata Usaha Keuangan Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
q. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
r. Pejabat Verifikasi Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
s. Bendahara Gaji Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
t. Bendahara Barang Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
u. Pembantu Bendahara Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
v. Pembantu Pejabat Verifikasi Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
w. Kasubag Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
x. Staf Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

(1) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pejabat sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) adalah sebagai berikut :

1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Rp 15.000.000
2.	Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Rp 7.000.000
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Tenggara	Rp 7.000.000
4.	Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tenggara	Rp 7.000.000

5.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan	Rp	5.000.000
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan	Rp	5.000.000
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Agama, Sosial dan Budaya	Rp	5.000.000
8.	Kepala Bagian Sekretariat Setdakab Aceh Tenggara	Rp	3.000.000
9.	Pejabat Penata Usaha Keuangan Setdakab Aceh Tenggara	Rp	4.000.000
10.	Bendahara Pengeluaran Setdakab Aceh Tenggara	Rp	7.000.000
12.	Pejabat Verifikasi Setdakab Aceh Tenggara	Rp	3.500.000
13.	Bendahara Gaji Setdakab Aceh Tenggara	Rp	3.000.000
14.	Bendahara Barang Setdakab Aceh Tenggara	Rp	2.000.000
15.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Setdakab Aceh Tenggara	Rp	3.000.000
16.	Pembantu Pejabat Verifikasi Setdakab Aceh Tenggara	Rp	3.000.000
17.	Kasubag Sekretariat Setdakab Aceh Tenggara	Rp.	1.500.000
18.	Staf Sekretariat Setdakab Aceh Tenggara	Rp.	500.000

(2) bahan penghasilan PNS sebagai mana yang di maksud ayat (1) sudah termasuk Pajak Penghasilan.

(3) Tambahan penghasilan PNS sebagai mana yang di maksud dalam Pasal 4 Ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan belanja kabupaten (APBK) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018.

BAB V
PERSYARATAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

(1) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) dengan persyaratan dan ketentuan jam kerja sebagai berikut:

a. Hari senin s.d kamis masuk kerja jam 08.00 wib dan pulang jam 16.30 wib.

b. Hari jumat, masuk kerja jam 08.00 wib dan pulang jam 16.00 wib.

(2) Pejabat yang diberikan Tambahan Penghasilan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan upacara hari-hari nasional lainnya.

(3) Pejabat yang diberikan Tambahan Penghasilan akan dikenakan potongan dari Tambahan Penghasilan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak mengikuti apel gabungan setiap hari senin tanpa alasan yang

sah dikenakan potongan 1.5 %.

b. Berangkat keluar daerah tanpa alasan yang sah selama jam kerja dikenakan potongan 1.5 %.

c. Tidak mengisi daftar hadir sore (pulang) tanpa alasan yang sah dikenakan potongan 1.5 %.

d. Tidak hadir melaksanakan tugas satu hari kerja tanpa alasan yang sah dikenakan potongan 5 %

e. Pejabat yang sedang menjalani cuti tahunan dikenakan potongan sebesar 50 %.

Pasal 6

(1) Tambahan Penghasilan tidak berlaku untuk selamanya dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali.

(2) Tambahan Penghasilan ini dapat dibayarkan setelah rekapitulasi daftar hadir diverifikasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

(1) Tambahan penghasilan diberikan pada minggu pertama bulan berikutnya setiap bulan.

(2) Tambahan Penghasilan dibayarkan setiap bulannya setelah diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Sekretaris Daerah, Asisten Setdakab Aceh Tenggara, Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara, Kabag Setdakab Aceh Tenggara diberhentikan dari jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, tambahan penghasilan akan dibayarkan sesuai dengan jumlah hari kerjanya pada bulan berjalan berikutnya.

(2) Sekretaris Daerah, Asisten Setdakab Aceh Tenggara, Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara, Kabag Setdakab Aceh Tenggara yang baru menduduki jabatan karena mutasi atau sebab lainnya, tambahan penghasilan akan dibayarkan terhitung mulai tanggal pelantikan.

(3) Pejabat Penata Usaha Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Verifikasi, Bendahara Gaji, Bendahara Barang, Pembantu Bendahara dan Pembantu Pejabat Verifikasi. Kasubag dan Staf yang baru menduduki jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, tambahan penghasilan akan dibayarkan Tahun Anggaran yang akan datang.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Setelah peraturan Bupati ini diterbitkan, maka peratura Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang tambahan penghasilan PNS untuk Sekretaris Daerah, Asisten Setdakab Aceh Tenggara, Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara,Kabag Setdakab Aceh Tenggara Pejabat Penata Usaha Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Verifikasi, Bendahara Gaji ,Bendahara Barang Pembantu Bendahara Dan Pembantu Pejabat Verifikasi Setdakab Aceh Tenggara, dinyatakan tidak diperlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penepatannya dalam berta Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 31 Januari 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD.RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 19.

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : 19 Tahun 2018
Tanggal : 31 Januari 2018
Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Untuk Sekretaris Daerah, Asisten Setdakab Aceh Tenggara, Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara,Kabag Setdakab Aceh Tenggara Pejabat Penata Usaha Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Verifikasi, Bendahara Gaji, Bendahara Barang, Pembantu Bendahara, Pembantu Pejabat Verifikasi,Kasubag dan Staf Setdakab.

No	Jenis Jabatan	Tambahan Penghasilan	Ket.
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Rp 15.000.000	
2.	Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Rp 7.000.000	
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Tenggara	Rp 7.000.000	
4.	Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tenggara	Rp 7.000.000	
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan	Rp 5.000.000	
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan	Rp 5.000.000	
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Agama, Sosial dan Budaya	Rp 5.500.000	
8.	Kepala Bagian Sekretariat Setdakab Aceh Tenggara	Rp 3.000.000	
9.	Pejabat Penata Usaha Keuangan Setdakab Aceh Tenggara	Rp 4.000.000	
10.	Bendahara Pengeluaran Setdakab Aceh Tenggara	Rp 7.000.000	
11.	Pejabat Verifikasi Setdakab Aceh Tenggara	Rp 3.500.000	
12.	Bendahara Gaji Setdakab Aceh Tenggara	Rp 3.000.000	
13.	Bendahara Barang Setdakab Aceh Tenggara	Rp 2.000.000	
14.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Setdakab Aceh Tenggara	Rp 3.000.000	
15.	Pembantu Pejabat Verifikasi Setdakab Aceh Tenggara	Rp 3.000.000	
16.	Kasubag Sekretariat Setdakab Aceh Tenggara	Rp 1.500.000	
17.	Staf Sekretariat Setdakab Aceh Tenggara	Rp 500.000	

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM